

**EKSEKUSI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS  
YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH NOTARIS  
(ANALISIS PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA NOMOR: 2/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XI/2017)**

**Fizara Nugra Anisa, S.H., Dr. Hj. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H., C.N.  
Dr. Pieter Latuemeten, S.H., M.H.**

---

*Abstract*

*Notary is appointed and given the authority by the state specifically to make authentic deeds. Notary also supplemented by legislation and a code of ethics governing the authority, obligations, and prohibitions of Notaries. Based on Article 25 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014, a Notary has the right to undergo a period of leave. When on leave, the protocol of the Notary must be submitted to the Substitute Notary. Notary cannot make a deed of his own name throughout his leave. Based on Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat findings, there is a Notary who made a deed with his own name during the leave. Such violation was found when carrying out Notary's office inspection in order to check his protocol. Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat examined the Notary and Substitute Notary which has led to the Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Decision Number 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 that sanctioned the Notary in the form of Honorable Discharge Proposal. Until this writing was compiled, there was no decision made by Majelis Pengawas Pusat to follow up on the proposal, so that the deeds made throughout the follow up process still have authenticity. All in all, this is such a problem where a Notary who commits a serious violation is still allowed to make a deed. This writing is using normative juridical method. The typology of this research is evaluative. The nature of the research is descriptive analytical. The technique of collecting data using the library method. The type of data used is secondary data.*

*Keywords: Notary Leave, Authentic Deed, Notary Examination Procedure.*

*Abstrak*

Notaris adalah seorang Pejabat Umum yang diangkat oleh Negara untuk menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang perdata, khususnya membuat akta autentik. Pelaksanaan jabatan Notaris dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan bagi Notaris. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, Notaris memiliki hak untuk menjalani masa cuti. Protokol milik Notaris wajib diserahkan kepada Notaris Pengganti sehingga sepanjang masa cutinya Notaris tersebut tidak memegang protokol Notaris dan karenanya tidak dapat membuat akta dengan namanya sendiri. Berdasarkan temuan Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat terdapat Notaris yang membuat akta dengan namanya sendiri saat cuti. Pelanggaran tersebut ditemukan saat pelaksanaan sidak ke kantor Notaris untuk memeriksa protokol Notaris. Atas hal

tersebut, Majelis Pengawas Daerah Jakarta Barat memeriksa Notaris dan Notaris Pengganti untuk dimintai keterangannya. Berlanjut hingga tahap pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menghasilkan Putusan Nomor 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017 yang memberikan sanksi pada Notaris tersebut berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat. Hingga penulisan ini disusun, belum ada Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris yang menindaklanjuti putusan Majelis Pengawas Wilayah tersebut. Hal ini mengakibatkan akta-akta yang dibuat sepanjang usulan tersebut ditindaklanjuti tetap memiliki kekuatan autentik. Menjadi dua hal yang berseberangan jika suatu akta terdegradasi kekuatannya karena dibuat oleh Notaris yang tidak berwenang sedangkan pada satu sisi lainnya, akta-akta yang dibuat oleh Notaris sepanjang prosedur pemberhentian tetap memiliki kekuatan autentik. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian bersifat evaluatif. Sifat penelitian bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan. Metode analisis data kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Kata kunci: Cuti Notaris, Akta Autentik, Prosedur Pemeriksaan Notaris.

## I. Pendahuluan

Di Indonesia, Notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis. Seorang Notaris dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai. Untuk menjadi seorang Notaris pun tidak mudah mengingat banyaknya persyaratan dan yang harus dipenuhi. Ijazah magister kenotariatan pun tidak cukup bagi seseorang untuk dapat menjadi seorang Notaris. Selain itu, seseorang tersebut juga wajib hukumnya untuk selama dua tahun melaksanakan magang di kantor Notaris.

Masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangan serta segelnya memberi jaminan dan bukt kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*unkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Berbeda dengan seorang advokat yang membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut “UUJNP”), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.<sup>2</sup> Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai

<sup>1</sup> Tan Thong Khie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, cetakan Pertama, (Jakarta: P.T. Ichtisar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 449.

<sup>2</sup> Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 tahun 2014, TLN No. 5491, Pasal 1 angka 1.

penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dipegang oleh menteri,<sup>4</sup> yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan tersebut, menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris<sup>5</sup> yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di kabupaten atau kota,<sup>6</sup> Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi,<sup>7</sup> dan Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara.<sup>8</sup> Setiap majelis pengawas memiliki kewenangannya masing-masing menurut UUJN, UUJNP, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 40 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan suatu akta yang dibuat oleh Notaris kehilangan otentisitasnya dan hanya berkekuatan sebagai akta bawah tangan. Ketidakhahaman atau kelalaian Notaris terhadap hal-hal yang bersifat teknis dan formal berkenaan dengan pembuatan akta menyebabkan Notaris harus mempertanggungjawabkan atas kesalahannya sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan untuk menuntut penggantian biaya, rugi, dan bunga kepada Notaris.<sup>9</sup> Dengan alasan tersebut maka cukup terlihat pentingnya penguatan peran dan fungsi Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan upaya pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, dan pengusulan pemberhentian sementara serta pengusulan pemberhentian tidak hormat kepada Majelis Pengawas Pusat.<sup>10</sup> Sedangkan sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Pusat dapat berupa pemberhentian sementara terhadap Notaris dan pengusulan pemberhentian tidak hormat kepada menteri.<sup>11</sup>

---

<sup>3</sup> Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hlm. 45.

<sup>4</sup> Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 67 ayat (1).

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 67 ayat (2).

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat (1).

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Pasal 72 ayat (1).

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 76 ayat (1).

<sup>9</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Etika Profesi dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 192.

<sup>10</sup> Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 73 ayat (1) huruf “e” dan “f”.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 78 huruf “c” dan “d”.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang berbentuk tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas wewenang Notaris dan pelanggaran pelaksanaan kewenangan Notaris.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat evaluatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara lengkap dan akurat mengenai pelanggaran yang dilakukan Notaris sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan fungsi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris dan dampak atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat Akta. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan narasumber atau informan yang bertujuan untuk menggali lebih dalam informasi mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh ketiga tingkatan Majelis Pengawas Notaris.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan studi dokumen yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,<sup>12</sup> yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Putusan Majelis Pengawas Notaris, Peraturan Menteri, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>13</sup> yaitu buku, artikel, dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Sumber Tersier, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>14</sup> yaitu kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.13.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang fungsi pengawasan terhadap Notaris dan pelaksanaan tugas wewenang Notaris.

### **III. Pembahasan**

#### **A. Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor 2/PTS/PWN.Prov.DKI Jakarta/NMMI/2017**

Pada tanggal 13 Januari 2016, MPD Jakarta Barat melakukan sidak ke kantor Notaris NMM untuk memeriksa protokol Notaris. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, diketahui bahwa Notaris NMM sedang cuti. Dalam Surat Keterangan MPP Notaris Nomor 04/Ket.Cuti-MPPN/II/2015 dinyatakan bahwa Notaris NMM menjalani masa cuti yang dimulai sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2016 dan pengangkatan JT sebagai Notaris Pengganti.

Hasil dari pemeriksaan buku tersebut adalah bahwa Notaris NMM telah membuat sebanyak 146 akta atas namanya sendiri pada tanggal 3 Maret 2015 hingga 27 Maret 2016. Dengan kata lain Notaris tetap menjalankan fungsinya sebagai Notaris seperti tidak dalam keadaan cuti. Buku reportorium, buku protes, warmeerking, legalisasi, daftar wasiat, dan laporan bulanan Notaris berada dalam penguasaan JT yang mana pada saat pemeriksaan dilakukan juga tidak ada di kantor Notaris. Di kantor Notaris hanya terdapat buku harian yang memuat keterangan mengenai tanggal dan nomor akta tahun sebelum dan sesudah 2016.

Atas pelanggaran tersebut, Ketua MPD Jakarta Barat dibantu enam orang lainnya meminta kepada staf Notaris NMM untuk mengeluarkan semua minuta khususnya yang dibuat pada Bulan Maret 2015 untuk diperiksa keabsahannya. Hasil dari pemeriksaan terhadap ketersediaan minuta tersebut ditemukan bahwa terdapat sebanyak 70 nomor akta yang tidak ada minutanya. Atas dasar hal tersebut, MPD menilai bahwa laporan bulanan Notaris tidak cukup baik.

Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2016, Notaris NMM beserta JT dipanggil oleh MPD Jakarta Barat untuk diperiksa pada tanggal 3 Februari 2016. Baik Notaris NMM maupun JT hadir dalam persidangan. Ketika dimintai keterangan perihal perbuatannya, yaitu membuat salinan akta saat sedang cuti, Notaris menjawab bahwa itu semua sudah berlalu dan ia hanya akan dicap sebagai Notaris bandel.

Atas fakta-fakta hukum yang ditemukan tersebut, MPD Jakarta Barat menilai bahwa tindakan Notaris tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 16 (1) UUJN, Pasal 263, 264, 266 KUHP, dan Pasal 1365 dan 1366 KUHP. Sanksi yang direkomendasikan oleh MPD Jakarta Barat atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris NMM adalah berupa Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari jabatannya sebagai Notaris.

Selanjutnya, berdasarkan Putusan Nomor 2/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017 tanggal 17 November 2017, MPW DKI Jakarta mengusulkan kepada MPP Notaris untuk memberikan sanksi kepada Notaris NMM berupa Pemberhentian dengan Hormat dari jabatannya sebagai Notaris.

Hingga tesis ini disusun, tidak ada putusan Majelis Pengawas Pusat yang menindaklanjuti usulan MPW terkait pemberhentian Notaris NMM tersebut. Kendala ini lah yang menjadi persoalan atas penegakan putusan Majelis Pengawas.

## **B. Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan oleh Notaris dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta Nomor 2/PTS/PWN.Prov.DKI Jakarta/XI/2017**

Atas perbuatannya tersebut, MPD Jakarta Barat dalam Berita Acaranya menyatakan bahwa Notaris NMM telah melanggar ketentuan UUJN, KUHP, dan KUHP. Jika Notaris NMM terbukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang tercantum dalam ketentuan UUJN, maka ia dapat dijatuhi sanksi perdata dan/atau administratif. Di sisi lain, unsur-unsur pelanggaran tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberi sanksi pidana kepada Notaris dengan dalil bahwa Notaris NMM telah membuat surat palsu dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Untuk itu diperlukan analisis atas setiap unsur yang terdapat pada pasal-pasal tersebut untuk meyakinkan bahwa Notaris NMM benar-benar telah melakukan pelanggaran.

### **Melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris**

Perbuatan Notaris NMM yang membuat akta atas namanya di saat ia melaksanakan cuti mencerminkan perilaku tidak jujur seseorang dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Ketidajujuran Notaris NMM ini juga menandakan bahwa ia tidak amanah dalam menjalankan jabatannya selaku lembaga kepercayaan masyarakat. Sehingga dalam hal ini, Notaris NMM telah melanggar salah satu kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf “a” yang menerangkan bahwa seorang Notaris wajib untuk bertindak *amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum*.

Selain itu, berdasarkan bukti berupa buku harian yang ditemukan oleh MPD Jakarta Barat dalam pemeriksaan kantor Notaris NMM, didapati sebanyak 70 salinan akta yang tidak memiliki minuta. Dengan demikian, Notaris NMM telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf “b” yang mewajibkan seorang Notaris untuk *membuat akta dalam bentuk minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris*.

MPW DKI Jakarta dalam kasus ini memberikan hukuman kepada Notaris NMM berupa usulan pemberhentian dengan hormat. Dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut “Permenkumham No. 25 Tahun 2014”), seorang Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:<sup>15</sup>

- a. Meninggal dunia.
- b. Telah berumur 65 tahun.
- c. Atas permintaan sendiri. !
- d. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari tiga tahun.
- e. Merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. !

Dalam pasal tersebut tidak diatur bahwa seorang Notaris dapat diberhentikan dengan hormat sebagai sanksi akibat melanggar ketentuan UUJN. Sanksi bagi Notaris NMM yang melanggar ketentuan UUJN dan kode etik tersebut diatur dalam Pasal 9

---

<sup>15</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan*, Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014, Pasal 38.

UUJN mengenai pemberhentian sementara, yaitu:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampunan.
- c. Melakukan perbuatan tercela.
- d. *Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris.!*
- e. Sedang menjalani masa penahanan.

Berkenaan dengan Notaris yang diberhentikan sementara tersebut, MPP mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara.<sup>16</sup> Selanjutnya! disebutkan dalam Pasal 67 ayat (2) Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014, Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain yang diusulkan sebagai pemegang protokol tersebut wajib melakukan serah terima protokol di hadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara diterima.<sup>17</sup> !Dalam hal jangka waktu pemberhentian sementara Notaris berakhir, Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima kembali protokol kepada Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya di hadapan MPD dalam jangka paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara berakhir. !

Selain itu, Notaris NMM juga dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat karena memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf “c” dan “d”. Menurut Pasal 68 ayat! (1) Permenkumham No. 25 Tahun 2014, Notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:<sup>18</sup>

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Berada di bawah pengampunan secara terus menerus lebih dari tiga tahun.
- c. *Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan, martabat dan jabatan Notaris.*
- d. *Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris. !*

Selanjutnya, Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak diterimanya usulan MPP tersebut. Sama halnya dengan pengurusan protokol dalam hal Notaris sedang berhenti sementara dari jabatannya, dalam Pasal 69 Permenkumham No. 25 Tahun 2014 Notaris yang nantinya akan memegang protokol Notaris ditetapkan dalam usul MPP. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan atas usul MPP kepada Menteri.

Dari hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya dalam sub-bab ini, maka pemberhentian dengan hormat tidak diberikan kepada Notaris yang telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik. Sanksi pemberhentian yang dapat diberikan terkait pelanggaran tersebut adalah pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan tidak hormat. Namun begitu, pemberhentian dengan hormat sebagai sanksi bagi Notaris

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 67 ayat (1).

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 67 ayat (2).

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 68 ayat (1).

tercantum dalam ketentuan sanksi pada Pasal 16 ayat (11). Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “a” sampai dengan huruf “l” dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Pemberhentian sementara.
- c. Pemberhentian dengan hormat.
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sehingga dengan demikian, MPW DKI Jakarta telah sesuai dengan ketentuan UUJN dalam melaksanakan kewenangannya untuk memberi sanksi kepada Notaris NMM tersebut.

### **Memenuhi Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Untuk dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur:<sup>19</sup>

1. Sifat melanggar hukum.  
Bahwa Notaris NMM secara sengaja menulis keterangan pada bagian awal akta bahwa ia berhadapan dengan para penghadap di kantornya padahal dirinya sedang menjalankan cuti.
2. Kualitas si pelaku.  
Bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris adalah sehat jasmani dan rohani sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.<sup>20</sup> Selain itu, Notaris NMM juga memenuhi syarat berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.<sup>21</sup> Dari latar belakang tersebut maka terang bahwa Notaris NMM dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
3. Adanya hubungan kausalitas.  
Bahwa adanya keterangan palsu dalam akta mengakibatkan akta tersebut terdegradasi kekuatan pembuktiannya.

Dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa *barang siapa membuat surat palsu* atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.<sup>22</sup> Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP bahwa pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, *jika dilakukan terhadap akta-akta otentik*, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun

<sup>19</sup>Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 184.

<sup>20</sup>Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 tahun 2014, TLN No. 5491, Pasal 3.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Kitab Undang-undang Hukum Pidana [Wetboek vsn Strafrecht voor Nederlandsch Indie]*, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 1996), Pasal 263 ayat (1).



dari suatu lembaga umum, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat tersebut, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, dan surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.<sup>23</sup> Pemberatan hukuman atas tindak pidana pemalsuan yang dilakukan terhadap akta autentik disebabkan karena akta tersebut memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi daripada akta atau surat-surat lainnya.<sup>24</sup>

Makna dari membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat isinya sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.<sup>25</sup> Dalam kasus ini, Notaris NMM bertindak seolah-olah ia berhadapan dengan pihak yang hadir mendatangi kantornya sedangkan ia sedang menjalani masa cuti. Ia telah dengan sengaja membuat keterangan yang tidak benar dan ia sepatutnya menyadari bahwa seorang Notaris tidak berwenang untuk membuat akta pada saat dirinya sedang melaksanakan cuti. Sehingga, Notaris NMM dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas pelanggaran yang ia perbuat.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, seorang Notaris harus memenuhi unsur yaitu:<sup>26</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana.  
Notaris NMM memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 263 (1) KUHP juncto Pasal 264 (1) KUHP, yaitu membuat surat palsu yang diperberat karena dilakukan terhadap akta autentik.
- b. Mampu bertanggung jawab.  
Notaris NMM merupakan subjek hukum yang cakap hukum karena telah memenuhi syarat pengangkatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UUNJP.
- c. Dengan sengaja atau kealpaan.  
Notaris NMM telah dengan sengaja dan/atau sepatutnya menyadari dalam melakukan pemalsuan surat dengan cara menuliskan keterangan palsu dalam akta autentik dimana ia seharusnya dalam keadaan tidak berhadapan dengan para pihak dalam akta karena sedang menjalankan masa cuti.
- d. Tidak ada alasan pemaaf.

Berkenaan dengan kewenangan Majelis Pengawas untuk melaporkan kepada instansi berwenang atas adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, pelaporan demikian hanya dapat dilakukan jika kedudukan pelapor dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris adalah masyarakat yang menjadi korban Notaris yang bersangkutan. Dalam kasus yang menimpa Notaris NMM ini, pihak pelapor adalah MPD Jakarta Barat yang mana bukanlah korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris NMM.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 264 ayat (1).

<sup>24</sup> Adami Chasawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 108.

<sup>25</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1991), hlm. 195.

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1999), hlm. 47.

Sehingga dalam hal ini, perlu adanya keterlibatan dari para pihak yang namanya tercantum sebagai pihak dalam 146 akta yang dibuat oleh Notaris NMM saat cuti untuk melaporkan kepada MPD Jakarta Barat atas pelanggaran yang dilakukan Notaris NMM tersebut. Dengan keterlibatan korban Notaris tersebut maka selanjutnya berlakulah ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: M.02.PR.08.10 tahun 2004 tentang Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa melaporkan adanya tindak pidana tersebut kepada Majelis Pengawas untuk selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada instansi yang berwenang<sup>27</sup> untuk dilakukan penyelidikan.<sup>28</sup>

Dalam hal proses pemeriksaan berlanjut ke tahap penyidikan, maka berlaku ketentuan Pasal 66 UUJNP, yaitu penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebelum:<sup>29</sup>

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. !

Persetujuan akan diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris dalam hal:<sup>30</sup>

1. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
2. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
3. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta.
4. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*).

Majelis Kehormatan Notaris wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan. Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka Majelis Kehormatan Notaris dianggap menyetujui permintaan tersebut. Saat proses penyidikan, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan dihadapan penyidik.<sup>31</sup>

Dalam hal pemeriksaan berlanjut hingga Notaris berstatus sebagai terpidana, maka selanjutnya dalam Pasal 13 UUJN! dijelaskan bahwa Notaris yang dijatuhi penjara

---

<sup>27</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 tahun 2002, LN. TLN.,Pasal 14 ayat (1) huruf “g” yang menyatakan bahwa “Instansi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana adalah kepolisian”

<sup>28</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Permenkumham No.: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Pasal 32.

<sup>29</sup>Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 66.

<sup>30</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris*, Permenkumham No.: 7 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (1).

<sup>31</sup>*Ibid.*, Pasal 27 ayat (2).

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih akan diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 70 ayat (1) Permenkumham No. 25 Tahun 2014 diterangkan bahwa dalam hal pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena alasan dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, keputusan pemberhentian Notaris dari jabatannya dan penetapan Notaris lain sebagai pemegang protokol ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan: pertama, ada tindakan hukum dari Notaris yang penuh kesadaran serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana atau yang kedua, ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai/bertentangan dengan UUJN.<sup>32</sup> Notaris NMM dalam kasus ini memenuhi ketentuan yang kedua, yaitu telah membuat akta pada saat cuti oleh karenanya bertentangan dengan ketentuan UUJN.

Namun begitu, putusan pidana tidak dapat membatalkan akta- akta Notaris tersebut. Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta Notaris apabila tidak terdapat permohonan pembatalan. Akta Notaris hanya dapat dibatalkan oleh hakim apabila ada bukti lawan.<sup>33</sup> Dengan demikian, hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang akan menempatkan notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan adalah, mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta pembatalan akta tersebut.<sup>34</sup>

### Memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hubungan notaris dan klien yang menghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena:<sup>35</sup>

1. Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan.
2. Tidak mempunyai notaris yang bersangkutan dalam membuat akta.
3. Akta notaris cacat dalam bentuknya.

Notaris NMM dalam hal ini memenuhi kualifikasi yang pertama yaitu Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan. Hak ini dikarenakan Notaris NMM dalam keadaan cuti pada saat akta-akta tersebut dibuat. Sehingga, Notaris NMM telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.

<sup>32</sup>Habib Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009), hlm.124-125.

<sup>33</sup>Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 125.

<sup>34</sup>Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 29.

<sup>35</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008), hlm. 19.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Menurut Miriam Darus Badruzaman, syarat- syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah:<sup>36</sup>

1. Harus ada perbuatan baik berbuat ataupun tidak berbuat.  
Bahwa Notaris NMM telah memenuhi unsur ini, yaitu secara sengaja membuat akta pada saat dirinya menjalankan cuti dan telah membuat salinan akta tanpa membuat minutanya.
2. Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum.  
Bahwa Notaris NMM telah melanggar hak-hak para klien yang datang ke kantornya dengan cara membuat keterangan dalam aktanya seolah-olah klien tersebut berhadapan dengan Notaris NMM, hal mana dapat terlihat dari bagian awal akta.
3. Ada hubungan sebab akibat.  
Bahwa atas perbuatan Notaris NMM berpotensi mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi para klien yang termasuk sebagai pihak dalam akta yang dibuat Notaris NMM dalam keadaan tidak berwenang. Adanya kecacatan dalam prosedur pembuatan akta mengakibatkan akta tersebut terdegradasi kekuatan pembuktiannya.
4. Adanya kesalahan.  
Bahwa berdasarkan keahlian yang ia miliki, seharusnya Notaris NMM dapat menduga kemungkinan timbulnya dampak akibat pelanggaran yang ia lakukan. Sudah barang tentu perbuatan tercela Notaris NMM tersebut nantinya akan membawa dampak kerugian bagi klien yang menggunakan jasanya.

Dalam hal ini, apabila klien Notaris NMM dapat membuktikan bahwa keempat unsur tersebut terpenuhi, maka Notaris NMM wajib untuk mengganti kerugian sebesar yang diderita oleh klien yang dirugikan tersebut. Kerugian tersebut tidak terbatas yang disebabkan atas perbuatannya saja namun termasuk juga kerugian yang disebabkan akibat kelalaian atau kurang hati-hati.

### **C. Penegakkan UUJN Berupa Pemberian Sanksi Kepada Notaris yang Melanggar Ketentuan UUJN**

Bagian ini membahas mengenai tahapan pemeriksaan hingga tahap penegakan sanksi oleh Majelis Pengawas berkaitan dengan Putusan MPW DKI Jakarta Nomor 2/PTS/PWN.Prov.DKI Jakarta/NMMI/2017.

#### **Tahap Pelaporan**

Dalam kasus hal ini, MPD Jakarta Barat berkedudukan sebagai pihak pelapor dan Notaris NMM sebagai pihak terlapor. Kasus yang menimpa Notaris NMM dimulai dari datangnya Tim Pemeriksa MPD Jakarta Barat yang hadir di kantor Notaris NMM melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan protokol Notaris<sup>37</sup> pada

<sup>36</sup>Miriam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996), hlm. 146-147.

<sup>37</sup>Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Pasal 70 huruf "b".

tanggal 13 Januari 2016. Saat itu, tim pemeriksa tidak dapat menemui Notaris NMM karena ia sedang menjalani masa cuti selama 18 bulan. Namun begitu, tim pemeriksa tetap melanjutkan pemeriksaan di kantor Notaris NMM tersebut. Ternyata, buku reportorium, buku protes, *waarmerking*, legislasi, daftar wasiat, dan laporan bulanan Notaris NMM berada pada penguasaan JT, Notaris Pengganti, yang mana pada saat itu juga sedang tidak ada di kantor Notaris NMM. Akhirnya pemeriksaan protokol hanya dilakukan dengan cara pengecekan dan penelitian terhadap buku harian. Dalam buku harian tersebut tercatat bahwa sepanjang masa cutinya, sebanyak 146 akta telah dibuat atas nama Notaris NMM. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata bahwa sebanyak 70 nomor akta tidak memiliki salinan.

### Tahap Pemanggilan

Atas beberapa pelanggaran tersebut, MPD Jakarta Barat memutuskan untuk memanggil dan memeriksa Notaris NMM untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Pada tanggal 2 Februari 2016, MPD Jakarta Barat mengirimkan surat pemanggilan terhadap Notaris NMM dan JT untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 3 Februari 2016. Seharusnya, pemanggilan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal pemeriksaan.<sup>38</sup>

### Tahap Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah

MPD Jakarta Barat melakukan sidang pemeriksaan secara tertutup<sup>39</sup> pada tanggal 3 Februari 2016. Baik Notaris NMM maupun JT hadir dalam sidang. Dalam sidang tersebut, majelis MPD Jakarta Barat menanyakan hal terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris NMM. Hasil dari pemeriksaan tersebut didapati bahwa

- Laporan bulanan Notaris NMM tidak cukup baik.
- Sebelumnya MPW DKI Jakarta pernah memberikan sanksi kepada Notaris NMM berupa teguran tertulis sebagaimana ternyata dalam Putusan MPW DKI Jakarta Nomor 05/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/VIII/2015.
- Sebelumnya MPD Jakarta Barat pernah mengusulkan Notaris NMM untuk diberikan sanksi berupa Pemberhentian dengan Hormat dari jabatannya sebagai Notaris sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 1/BAP/LAMAS/2016.
- Selama masa cutinya, Notaris NMM tetap melaksanakan jabatannya sebagai Notaris sebagaimana terbukti dengan 146 akta yang dibuatnya pada tanggal 3 Maret 2015 hingga 27 Maret 2015.

Dalam berita acara tersebut, Notaris NMM tidak hanya melanggar ketentuan dalam UUJN namun juga melanggar ketentuan KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut "KUHP").

MPD Jakarta Barat merekomendasikan agar Notaris NMM diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Notaris. Proses berikutnya, MPD Jakarta Barat menyampaikan berita acara pemeriksaan Notaris NMM kepada MPW DKI Jakarta

---

<sup>38</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Permenkumham Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Pasal 22.

<sup>39</sup>Ibid., Pasal 23 ayat (1).

sebagaimana dibuktikan dengan Surat Nomor UM.MPDN.JAKBAR.10.16-188 tanggal 31 oktober 2016.

### **Tahap Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah**

Setelah berita acara pemeriksaan diterima, MPW DKI Jakarta melakukan sidang pada tanggal 16 Mei 2017 untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas pelanggaran tersebut. Pemeriksaan MPW DKI Jakarta tersebut menghasilkan Putusan Nomor 2/PTS/PWN.Prov.DKI Jakarta/NMMI/2017. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pelapor, dalam hal ini MPD Jakarta Barat, dapat membuktikan jika Notaris NMM telah melanggar UUJN. Sanksi yang diberikan oleh MPW Provinsi DKI Jakarta kepada Notaris NMM dalam putusannya adalah Usulan Pemberhentian dengan Hormat Notaris NMM dari jabatannya sebagai Notaris.

Berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UUJNP tercantum bahwa usulan pemberian sanksi oleh MPW kepada MPP hanya dapat berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>40</sup> ! Apabila dilihat dari ketentuan tersebut, maka sanksi yang diberikan oleh MPW DKI Jakarta seolah-olah tidak sesuai dengan ketentuan Pemberhentian dengan Hormat itu sendiri. Namun begitu, MPW dalam hal ini berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat kepada Notaris NMM berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJNP yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN, dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.<sup>41</sup> Majelis Pemeriksa bertindak sebagai layaknya seorang hakim. Mereka menjatuhkan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sesuai dengan pilihan sanksi yang tersedia dalam Pasal 16 ayat (11) UUJNP tersebut.<sup>42</sup> Pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam memberikan sanksi Usulan Pemberhentian dengan Hormat adalah karena pelanggaran yang telah dilakukan oleh Notaris NMM termasuk dalam kategori pelanggaran berat dan telah berulang kali melakukan pelanggaran ketentuan UUJN.<sup>43</sup>

Selanjutnya, usulan tersebut diteruskan kepada MPP Notaris untuk diperiksa dan diputus lebih lanjut.

### **Tahap Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat**

Atas Putusan MPW DKI Jakarta tersebut, MPP pada tanggal 23 Januari 2018 mengirimkan surat kepada MPW DKI Jakarta yang isinya memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa keberatan untuk melakukan banding atas putusan tersebut. Oleh karena tidak hadirnya Notaris NMM pada saat putusan dibacakan, maka upaya hukum banding wajib dinyatakan kepada MPP dalam jangka waktu paling lambat tujuh

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 73 ayat (1).

<sup>41</sup> Wawancara dengan Bapak Safatil Firdaus, Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, tanggal 23 April 2019.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

hari kalender terhitung sejak putusan diterima.<sup>44</sup> Hingga tesis ini disusun, tidak ada upaya banding yang diajukan kepada MPP.<sup>45</sup> Menurut pendapat Penulis, upaya banding sudah tidak dapat diajukan lagi mengingat sudah lebih dari satu tahun sejak putusan disampaikan kepada Notaris NMM tahun 2017 lalu.

Hingga saat ini juga, belum ada tindakan dari MPP Notaris untuk melakukan pemeriksaan dan memutuskan usulan pemberhentian dengan hormat terhadap Notaris NMM tersebut. Ternyata, MPP Notaris masih menunggu balasan surat dari MPW DKI Jakarta sebelum menindaklanjuti putusan tersebut.<sup>46</sup> Tahap selanjutnya adalah pemanggilan Notaris NMM untuk keperluan pemeriksaan dan memberi kesempatan bagi Notaris NMM untuk membela diri. Setelah itu, barulah MPP Notaris memutuskan untuk menguatkan putusan MPW DKI Jakarta tersebut atau berpendapat lain. Dalam hal MPP Notaris menguatkan putusan MPW tersebut, maka MPP Notaris sudah dapat melakukan pembekuan sistem akun AHU *online* milik Notaris MPP.<sup>47</sup> Apabila MPP Notaris memutuskan untuk menguatkan putusan tersebut, maka putusan MPP Notaris tersebut disampaikan kepada Menteri untuk ditindaklanjuti langsung.

Melihat angka “2” pada nomor putusan tersebut menandakan bahwa Notaris NMM telah dua kali melakukan pelanggaran. Notaris NMM nampaknya tidak jera atas sanksi yang telah dijatuhkan sebelumnya dan dikhawatirkan akan mengulangi pelanggaran. Kendala dalam pelaksanaan Putusan MPW DKI Jakarta Nomor 2/PTS/PWN.Prov.DKI Jakarta/NMMI/2017 adalah kurangnya komunikasi antara MPW DKI Jakarta dengan MPP Notaris. Surat yang telah dikirimkan oleh MPP Notaris sejak Januari 2018 baru diproses surat balasannya oleh MPW DKI Jakarta pada April 2019.<sup>48</sup> Seharusnya, hal semacam ini tidak akan terjadi jika saja koordinasi antar jenjang lembaga Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan baik.

#### **D. Akibat Hukum Terhadap Akta yang Dibuat oleh Notaris yang dijatuhi Sanksi Akibat Melanggar UJUN**

Menurut Pasal 1868 juncto Pasal 1869 KUHPdata, akta autentik adalah akta sebagai alat bukti surat yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kewenangan pejabat umum tersebut terdiri dari empat macam, yaitu kewenangannya berkaitan dengan akta yang akan dibuat, kewenangan berkaitan dengan untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, kewenangan berkaitan dengan tempat kedudukan pembuatan akta, dan kewenangan berkaitan dengan waktu.<sup>49</sup> Suatu akta yang dibuat oleh Notaris barulah

<sup>44</sup>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*, Permenkumham No.: M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Pasal 33 ayat (3).

<sup>45</sup>Wawancara dengan Ibu Nunung Sumiati, Kepala Seksi Dokumentasi dan sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris, tanggal 24 April 2019.

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 49.

memiliki sifat autentisitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika memenuhi seluruh ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut. Apabila ada pihak yang meragukan kebenaran isi akta tersebut, maka pihak tersebut lah yang wajib membuktikan ketidak benaran isi akta tersebut.

Selain itu, prosedur penyusunan akta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUJN akan berdampak pada eksistensi akta itu sendiri. Akta Notaris demikian mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika disebutkan dengan tegas dalam UUJN dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.<sup>50</sup> Sehingga teranglah bahwasanya dengan alasan-alasan tertentu, kedudukan akta Notaris:<sup>51</sup>

- a. Dapat dibatalkan.
- b. Batal demi hukum.
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- d. Dibatalkan oleh para pihak sendiri.

Notaris dalam masa cutinya tidak dapat membuat akta dikarenakan berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUJNP, protokol Notaris diserahkan kepada Notaris Pengganti yang ditunjuk. Rasionalnya adalah, bahwa selama Notaris NMM cuti, ia tidak memegang protokol Notaris dan tidak dalam jabatannya untuk membuat akta autentik. Selain itu, kekuatan hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris NMM saat dirinya melaksanakan cuti erat kaitannya dengan unsur suatu akta memiliki kekuatan autentik, yaitu akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat haruslah berwenang untuk membuat akta tersebut.<sup>52</sup>

Dalam kasus ini, Notaris NMM tidak memenuhi unsur *kewenangan berkaitan dengan waktu* oleh karenanya Notaris NMM tidaklah berwenang dalam jabatannya pada saat membuat 146 akta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak terpenuhilah syarat autentisitas akta karena tidak terpenuhinya syarat *pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat haruslah berwenang untuk membuat akta tersebut*. Hal ini mengakibatkan sebanyak 146 akta atas nama Notaris NMM yang dibuat pada saat Notaris NMM cuti tidak memiliki kekuatan sebagaimana yang dimiliki oleh akta autentik. Dengan kata lain, 146 akta tersebut hanya berkekuatan sebagaimana kekuatan yang dimiliki Akta Bawah Tangan. Namun begitu akta-akta tersebut tidak secara otomatis menurun kekuatannya sebagai akta bawah tangan. Melalui proses pengadilan, akta-akta dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dengan cara membuktikan di muka hakim bahwa terdapat prosedur yang tidak terpenuhi.

Atas tindakannya membuat akta di saat dirinya tidak berwenang, Notaris NMM dijatuhi sanksi oleh MPW DKI Jakarta berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat. Berbeda dengan kekuatan akta yang dibuat oleh Notaris NMM saat dirinya menjalani

---

<sup>50</sup>Hilda Sophia Wiradiredja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, hlm. 74.

<sup>51</sup>Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 141.

<sup>52</sup>G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 48.



masa cuti, akta-akta yang dibuat oleh Notaris NMM setelah dijatuhi sanksi berupa Usulan Pemberhentian dengan Hormat masih memiliki kekuatan autentik. Hal ini disebabkan karena putusan tersebut masih berbentuk “usulan” sehingga memerlukan putusan sebagai tindak lanjut dari jenjang yang lebih tinggi.<sup>53</sup>

Merupakan dua hal yang berseberangan bahwa suatu akta menjadi terdegradasi kekuatannya karena dibuat oleh Notaris yang tidak berwenang, sedangkan pada satu sisi akta-akta yang dibuat oleh Notaris sepanjang prosedur pemberhentian tetap memiliki kekuatan autentik. Inilah urgensinya mengapa setiap prosedur dan jangka waktu yang berkaitan dengan pemeriksaan Notaris harus benar-benar dipahami dan diperhatikan oleh segenap anggota Majelis Pengawas Notaris apapun jenjangnya.

Berikut adalah perbedaan yang mendasar antara Akta Autentik dengan Akta di Bawah Tangan:

No.	Akta Autentik	Akta Bawah Tangan
1.	Akta yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang, seperti Notaris dan Pegawai Pencatat Sipil. <sup>54</sup>	Akta yang dibuat di antara para pihak yang berkepentingan saja dan dilakukan tidak di hadapan atau dilakukan oleh pejabat umum. <sup>55</sup>
2.	Memiliki format khusus dalam bentuk sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. <sup>56</sup>	Akta yang dibuat dengan bentuk yang bebas.
3.	Kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu akta autentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan tambahan dukungan alat bukti yang lain karena telah memenuhi ketentuan mengenai alat bukti.	Alat bukti yang kuat selama tidak disangkal oleh pihak pembuatnya. Pembuktian harus dilengkapi dengan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.

*Tabel Perbedaan Akta Autentik dengan Akta Bawah Tangan*

## E. Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat atas Oknum Notaris yang Telah Dijatuhi Sanksi

Hubungan hukum antara Notaris dengan masyarakat merupakan hubungan pelayanan jasa Notaris. Notaris bertindak sebagai penyedia jasa di bidang hukum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan masyarakat merupakan klien yang berpotensi untuk hadir di hadapan Notaris untuk menggunakan jasanya dalam membuat

<sup>54</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio Tirto, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), Pasal 1868.

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 1874.

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 1868.

alat bukti tertulis. Sebagai pemberi jasa, Notaris wajib memiliki *professional liability*, yaitu tanggung jawab bagi pemberi jasa atau pengemban profesi atas jasa yang diberikannya.<sup>57</sup>

Masyarakat pada umumnya enggan untuk mencari informasi tentang kinerja dan kredibilitas Notaris sebelum pada akhirnya menggunakan jasa Notaris yang dipilihnya tersebut. Padahal, hak masyarakat sebagai konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang diberikan oleh Notaris dijamin oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, menjadi suatu hal yang penting bagi lembaga-lembaga pengawas Notaris untuk menyebarluaskan mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan Notaris sebagai penyedia jasa pembuatan akta.

Pada dasarnya, segala prosedur yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dimulai dari pemeriksaan hingga sanksi kepada Notaris yang melanggar UUJN merupakan suatu wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Majelis Pengawas. Majelis Pengawas yakin bahwa pemberian sanksi akan berdampak pada reputasi Notaris yang bersangkutan. Selain itu, masyarakat juga perlu cermat dan bijak dalam memilih Notaris yang akan digunakan jasanya dengan cara memperbanyak informasi mendalam mengenai kekhususan Notaris serta reputasi yang dimiliki.<sup>58</sup>

Sedangkan perlindungan bagi masyarakat yang merasa haknya terlanggar sehingga merasa perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum mengenai suatu hal berkaitan dengan 146 akta yang dibuat oleh Notaris NMM saat dirinya melaksanakan cuti dapat mengajukan gugatan secara tertulis ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kedudukan Notaris NMM sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* melalui panitera Pengadilan Negeri. Selanjutnya, mereka dapat menuntut ganti biaya, rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan selama dapat dibuktikan bahwa:

1. Hubungan hukum yang terjadi antara Notaris dengan masyarakat memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Terdapat ketidakcermatan, ketidaktepatan, dan ketidaktelitian dalam:
  - a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN.
  - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

#### IV. Simpulan

Sesuai dengan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

---

<sup>57</sup>Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Perdagangan Bebas*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 59

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Suhud Prabowo Mukti, Wakil Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, tanggal 10 Maret 2019.

1.
  - a. Bentuk implementasi dari fungsi pengawasan yang dilakukan MPD Jakarta Barat dan MPW DKI Jakarta telah sesuai dengan ketentuan UUJN, yaitu dimulai dari pemeriksaan rutin kantor Notaris, temuan adanya pelanggaran, pemeriksaan Notaris, pemberkasan berita acara pemeriksaan, kemudian dilanjutkan hingga menghasilkan putusan MPW berupa usulan pemberhentian dengan hormat Notaris dari jabatannya.
  - b. Hingga April 2019, MPP Notaris belum menindaklanjuti usulan pemberhentian dengan hormat yang telah disampaikan oleh MPW DKI Jakarta. Penyebab utama terhambatnya proses tindak lanjut usulan pemberhentian Notaris ini adalah kurangnya jalinan komunikasi yang baik di antara kedua jenjang Majelis Pengawas tersebut. Hal ini mengakibatkan Notaris yang bersangkutan tetap menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
2. Kekuatan hukum dari Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris yang dijatuhi sanksi berupa usulan pemberhentian dengan hormat dari Majelis Pengawas masih memiliki kekuatan autentik, karena belum ada putusan final dan mengikat mengenai usulan tersebut.

## V. Saran

1. Perlunya penguatan tugas dan fungsi kepada setiap tingkatan Majelis Pengawas Notaris sehingga ketiganya memiliki kewenangan untuk mengeksekusi pemberian sanksi tanpa perlu menunggu koordinasi dari tingkatan Majelis Pengawas Notaris lainnya, demikian guna mengawasi dan membina Notaris secara mandiri.
2. Sinergi dari lembaga-lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris baik dari Majelis Pengawas untuk penegakkan UUJN dan Dewan Kehormatan untuk sisi kode etik. Selain itu, perlu adanya instrumen sanksi bagi lembaga-lembaga yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia*. UUD NRI 1945.  
 \_\_\_\_\_. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.  
 \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 4432.  
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Majelis Kehormatan Notaris*. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016.

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan*. Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*. Permenkumham No.: M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio Tirta. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh R. Soesilo. Bogor: Politeia, 1996.

## B. Buku

- Adjie, Habib. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008.
- Andasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung : Sumur Bandung, 1981.
- Badruzaman, Miriam Darus. *KUHPerdata Buku III Perikatan dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996.
- Kohar, A. *Notaris Berkomunikasi*. Bandung: Alumni, 1984.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005).
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa yang Akan Datang*. Jakarta: 2009, Gramedia Pustaka.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Salah, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1999.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.16. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, 1991.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Susanto, Heri. *Peranan Notaris dalam Menciptakan Keputusan dalam Kontrak*. Yogyakarta: FHUII Press, 2010.
- Tan, Thong Khie. *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*. Cetakan Pertama. Jakarta: P.T. Ichtisar Baru Van Hoeve. 2007.
- Yuwono, Ismanotoro Dwi. *Memahami Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

**Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Suhud Prabowo Mukti, Wakil Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, tanggal 10 Maret 2019.

Wawancara dengan Bapak Ilmiawan Dekrit Supatmo, Ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, tanggal 27 Maret 2019.

Wawancara dengan Bapak Safatil Firdaus, Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta, tanggal 23 April 2019.

Wawancara dengan Ibu Nunung Sumiati, Kepala Seksi Dokumentasi dan sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris, tanggal 24 April 2019.